



Criminological Study Of Criminogenic Behavior In The Practice Of Kizomba Dance Within The Community Of Miomaffo Tengah Subdistrict, North Central Timor Regency

Kajian Kriminologi Terhadap Perilaku Kriminogen Dalam Praktek Dansa Kizomba Di Masyarakat Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara

Amandus Sali Kofi ¹⁾; Karolus Kopong Medan ²⁾; Adrianus Djara Dima ³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email: ¹⁾ Amanduskofi22@Gmail.Com ; ²⁾ Kkopongmedan@Staf.Undana.Ac.Id

³⁾ Djaradima@Staf.Undana.Ac.Id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Criminology, Criminogenic Behavior, Kizomba Dance Practice, Social Conflict, Legal Culture, Customary Law, Social Control.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Dansa Kizomba sebagai perilaku kriminogen serta upaya penanggulangan konflik yang timbul di Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kriminologis dan sosiologis, melalui teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Dansa Kizomba menimbulkan reaksi sosial berupa keresahan, ketegangan, dan stigma dari sebagian masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan nilai adat, norma kesopanan, dan ajaran keagamaan yang hidup dalam komunitas lokal. Meskipun tidak selalu berujung pada tindak pidana yang dilaporkan secara resmi, praktik ini berpotensi menjadi faktor kriminogen yang memicu konflik laten, terutama ketika dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras, tekanan kelompok sebaya, dan lemahnya kontrol sosial. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi hukum oleh aparat kepolisian serta kerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama. Pendekatan preventif dilakukan dengan pembatasan waktu pesta, pengawasan konsumsi alkohol, penegakan tata tertib, serta penguatan tarian lokal sebagai alternatif hiburan. Sementara itu, pendekatan represif ditempuh melalui mediasi adat, penerapan sanksi sosial dan adat (*Na'opab*), serta penegakan hukum pidana apabila konflik berkembang menjadi tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa synergi antara hukum negara dan hukum adat menjadi kunci dalam mengendalikan potensi konflik, meskipun masih diperlukan penguatan regulasi lokal dan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the practice of Kizomba dance as criminogenic behavior and to examine the efforts undertaken to address conflicts arising from its practice in Miomaffo Tengah Subdistrict, North Central Timor Regency. This research employs a qualitative method with criminological and sociological approaches, using interviews, observations, and documentation techniques. The findings indicate that the practice of Kizomba dance has generated social reactions in the form of anxiety, tension, and social stigma among segments of the community, as it is perceived to be inconsistent with customary values, norms of decency, and religious teachings upheld within the local society. Although it does not always result in officially reported criminal acts, the practice has the potential to function as a criminogenic factor that triggers latent conflicts, particularly when influenced by alcohol consumption, peer group pressure, and weak social control. Conflict mitigation efforts are carried out through pre-emptive, preventive, and repressive approaches. Pre-emptive measures include legal education and socialization programs conducted by law enforcement authorities in collaboration with traditional and religious leaders. Preventive efforts involve limiting party hours, supervising alcohol consumption, enforcing public order regulations, and promoting local traditional dances as alternative forms of entertainment. Repressive measures are implemented through customary mediation, the application of social and traditional sanctions (*Na'opab*), and criminal law enforcement when conflicts escalate into criminal offenses. The study concludes that synergy between state law and customary law plays a crucial role in controlling potential conflicts, although strengthening local regulations and enhancing collective community awareness remain necessary for sustainable conflict management.*

PENDAHULUAN

Masuknya pengaruh globalisasi dan majunya perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri turut memberikan pengaruh terhadap budaya dan interaksi masyarakat. Salah satu diantaranya adalah munculnya berbagai tarian baru yang mulai diperkenalkan dan tak sering membawa suatu polemik dan menimbulkan berbagai konflik sosial tersendiri. Multikulturalisme di wilayah Timur Indonesia, khususnya di Timor hampir setiap daerah memiliki keberagaman tarian lokal dengan cerminan nilai budaya tersendiri. Selain itu, tumbuh juga beberapa tarian asing dan menjadi populer seperti: Dansa Wals, Country dan Kizomba. Ketiga tarian ini memiliki pengaruh kuat, namun jika dibandingkan, musik dan tarian kizomba adalah praktek yang paling banyak disenangi dan populer karena wilayah Timor pernah menjadi bagian dari koloni Portugis yang memiliki hubungan erat dengan Angola. Tarian Kizomba yang sudah lama populer di Timor Leste, kemudian menyebar ke wilayah Timor bagian barat seperti Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan dan Kupang (Jade, 2024). Kizomba yang terus berkembang,


kemudian menyebar ke berbagai belahan daerah. Akan tetapi tidak selalu beragamnya penerimanya terutama pada daerah-daerah yang menjunjung tinggi budaya-budaya lokal, norma-norma sosial dan nilai-nilai tradisi hukum adat, seperti di Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemunculan praktek dance Kizomba sebagai salah satu bentuk ekspresi yang diserap dan disenangi dalam kalangan muda di Miomaffo Tengah dan di berbagai wilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara pada saat ini, mendapatkan resistensi dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan karena tidak sesuai dengan norma dan nilai adat masyarakat (Jade, 2024). Tarian ini menjadi menarik untuk dikaji atas respons dan reaksi masyarakat yang menganggap bahwa praktiknya menimbulkan konflik hingga mengindikasikan pada perbuatan kejahatan seperti, pemicu kecemburuan personal maupun kelompok atas prakteknya yang sering diasosiasikan dengan gerakan sensualitas dan keintiman gerak antar penarinya. Setiap pasangan dance terkadang berada dalam pengaruh alkohol yang tak terkontrol dan memaksakan gerakan kontak fisik intim pada lawan dance hingga berpotensi pada perselisihan dan mendatangkan kekerasan fisik serta pengrusakan fasilitas. Hal demikian berpotensi juga menjadi perbuatan pidana yakni, dapat digolongkan sebagai tindakan melanggar ketertiban umum akibat tariannya yang dianggap “Provokatif” hingga menciptakan suasana ketegangan dalam masyarakat.

Seperti beberapa konflik yang menjadi sorotan akibat praktek dance kizomba dan pertentangannya dalam masyarakat, hingga berkelanjutan ke ranah hukum di wilayah kecamatan Miomaffo Tengah dan beberapa wilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara. Perihal terjadinya kasus, seorang pemuda asal Kenari dipukuli hingga babak belur oleh saingannya akibat cemburu karena memaksakan gaya dance intim terhadap pasangannya, berdasarkan laporan Polisi nomor: LP/B/335/VIII/204/SPKT/Polres Timor Tengah Utara pada 24 Agustus 2024 (Perajaka, 2024). Banyak konflik Dance Kizomba mulai dari perselisihan pribadi antar penari, reaksi masyarakat kemudian berkembang menjadi bentrok massal hingga tindakan balas dendam, dan tidak sering peristiwa ini berlanjut pada pemblokiran daerah tertentu sebagai bentuk aksi protes dan sidak pencarian pelaku. Secara umum di Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk juga wilayah Kecamatan Miomaffo Tengah, pesta itu identik dengan acara dance Kizomba. Berjalannya acara jika didominasi oleh lagu-lagu Dugem, Wals, Country maupun lagu tradisional, maka Operator musik dan Tuan pesta siap diteror. Tarian Kizomba difavoritkan dalam momen acara pesta atas alasan, pada kesempatan ini semua orang bisa “Peluk Gratis”. Maka dengan demikian motivasi besar orang muda menghadiri pesta adalah untuk Dance Kizomba (Siki, 2024).

Tari merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang telah tumbuh sejak lama diberbagai belahan dunia, termasuk juga negara Indonesia. Dalam prakteknya tari bukan hanya dipandang sebagai suatu bentuk hiburan, tetapi juga sebagai kekhasan suatu daerah yang mencerminkan orientasi sejarah, tradisi, fungsi sosial, spiritual bahkan kerap kali menjadi alat komunikasi, simbol pemersatu dalam interaksi sosial bagi anggotanya (Weni, 2009). Dalam hal ini, Dance Kizomba bukanlah budaya daerah Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dance Kizomba adalah salah satu jenis musik dan tarian berasal dari Angola Afrika pada tahun 1980-an. Dalam bahasa Kimbundu nama Kizomba diartikan sebagai “Pesta”, sehingga tarian ini biasa dipraktikkan pada pesta atau perayaan acara keluarga atau dalam artian termotivasi atas “Perasaan bahagia saat berkumpul dengan Keluarga sambil mendengarkan musik dan menari bersama”(Kizombalove, 2024).

Masyarakat Miomaffo Tengah, sama seperti kebanyakan masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur lainnya, memiliki struktur budaya adat dan tatanan norma sosial yang sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal. Dalam kedudukannya nilai-nilai agama, adat-istiadat, moral dan etika sosial memiliki peranan yang besar dalam membina pola interaksi dan perilaku masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum (Abdurrahman, 1984). Dance maupun tarian dikenal sebagai satu ekspresi jiwa dari getaran musik yang diperdengarkan pada khalayak. Dalam prakteknya dance diharapkan menampilkan satu pemandangan indah seperti tarian-tarian tradisional pada umumnya, akan tetapi jika dance mempertontonkan aksi erotisme maka hal itu harus dihentikan atas alasan sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma dan berpotensi menimbulkan konflik.

Perilaku menyimpang dikenal sebagai proses sosial yang dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai dan norma dari orang yang duduk pada kekuasaan atau kewibawaan, melainkan pada kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat yang merujuk pada besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*Social Injuries*) yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (Santoso & Zulfa, 2005). Persoalan demikian menunjukkan suatu pandangan bahwa, Dance Kizomba dapat menjadi pemicu eskalasi konflik dalam relasi kebudayaan yang kurang baik atas prakteknya dalam masyarakat. Selain itu juga praktik dance kizomba ini mencerminkan dua perspektif dan tindakan yang bertentangan antara kebebasan eksperimen melalui seni modern dengan nilai-nilai norma, budaya tradisional dan nilai religi yang tumbuh kuat di masyarakat Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara.



LANDASAN TEORI

Kriminologi

Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Istilah kriminologi diperkenalkan oleh (Topinard, 1885) yang secara etimologis berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan), sehingga kriminologi dimaknai sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Dalam perkembangannya, para sarjana memberikan definisi yang beragam. (Bonger, 2015) memandang kriminologi sebagai cabang ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas dan mendalam. (Bonger, 2015) menempatkan sosiologi kriminal sebagai bagian penting dari kriminologi, yakni ilmu yang menelaah kejahatan sebagai gejala sosial dan berupaya menemukan akar penyebabnya dalam struktur serta dinamika masyarakat. Perspektif ini menegaskan bahwa kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Selanjutnya, (Moeljatno, 2021) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan perilaku buruk beserta individu yang terlibat di dalamnya. Kriminologi sebagai *the body of knowledge* berkembang secara interdisipliner, dengan memanfaatkan kontribusi dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, bahkan ilmu eksakta. Dengan demikian, pendekatan kriminologi tidak terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi empiris dan analitis terhadap realitas sosial. Secara teoritis, kriminologi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga lingkup utama. Pertama, kajian kejahatan dari perspektif hukum yang menjadi fokus Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua, kajian kejahatan dari sudut antropologi dan sosiologi, yang menjadi inti kriminologi dalam arti sempit, termasuk aspek biologi kriminal. Ketiga, kajian teknis mengenai pembuktian kejahatan yang menjadi ranah kriminalistik, seperti kedokteran forensik dan ilmu forensik lainnya.

Menurut Martin L. Haskell yang dikutip (Bonger, 2015) kriminologi merupakan studi ilmiah mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan yang meliputi analisis sebab-sebab kejahatan, sifat dan luas kejahatan, pola-pola kriminalitas, karakteristik pelaku, perkembangan sistem pidana dan peradilan pidana, serta dampak kejahatan terhadap perubahan sosial. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek kajian kriminologi mencakup tiga aspek utama, yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berorientasi pada perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada dinamika sosial yang melingkupinya, termasuk bagaimana masyarakat merespons dan mengendalikan perilaku yang dipandang menyimpang atau berpotensi kriminogen.

Teori Konflik Budaya (*Culture Conflict Theory*)

Teori Konflik Budaya (*Culture Conflict Theory*) dikemukakan oleh (Sellin, 1938) menekankan bahwa kejahatan dapat muncul sebagai akibat dari pertentangan norma-norma budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat. Konflik budaya dipahami sebagai perbedaan dalam nilai sosial, kepentingan, serta norma yang mengatur perilaku individu maupun kelompok. Norma memiliki fungsi fundamental dalam mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Norma menentukan standar perilaku yang dianggap pantas atau menyimpang dalam suatu kelompok sosial. Namun, karena setiap kelompok masyarakat memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda, maka ketika terjadi interaksi antarbudaya, potensi benturan norma menjadi tidak terelakkan. Dalam konteks ini, suatu perbuatan dapat dianggap wajar atau sah menurut norma kelompok tertentu, tetapi pada saat yang sama dipandang sebagai pelanggaran menurut norma kelompok lain atau hukum yang berlaku secara umum (Sellin, 1938).

Konflik budaya juga dapat dipahami sebagai konflik mental yang timbul akibat proses adaptasi terhadap sistem nilai yang berbeda. Ketika individu berada dalam situasi di mana norma kelompok asalnya tidak selaras dengan norma dominan di lingkungan baru, maka muncul ketegangan yang berpotensi melahirkan perilaku menyimpang atau bahkan kriminal. Dengan demikian, pembeda utama antara seseorang yang dianggap melakukan tindak kriminal dan yang tidak, menurut perspektif ini, terletak pada norma yang diikuti masing-masing individu atau kelompok.

(Sellin, 1938) membedakan konflik budaya menjadi dua bentuk, yaitu konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya yang berbeda saling berbenturan secara langsung (*clash*). Kondisi ini umumnya muncul di wilayah perbatasan budaya atau ketika hukum suatu kelompok diperluas hingga mencakup wilayah kelompok budaya lain akibat migrasi atau ekspansi sosial. Sementara itu, konflik sekunder terjadi ketika suatu budaya berkembang atau mengalami diferensiasi internal sehingga melahirkan subkultur dengan norma perilaku (*conduct norms*) yang berbeda dari budaya dominan. Secara keseluruhan, konflik budaya dapat dipicu oleh beberapa faktor utama, yakni interaksi antara dua atau lebih peradaban besar, dominasi satu peradaban terhadap peradaban lain yang lebih kecil, serta perpindahan individu dari satu lingkungan budaya ke lingkungan budaya lain yang memiliki sistem nilai berbeda. Dalam konteks kriminologi, teori ini memberikan

kerangka analisis untuk memahami bahwa perilaku yang dianggap kriminogen tidak selalu semata-mata bersumber dari niat jahat individu, melainkan dapat lahir dari benturan norma dan nilai dalam masyarakat yang plural.

Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Secara etimologis, istilah budaya atau kebudayaan (*culture*) berasal dari bahasa Latin *colere* yang berarti mengolah, memelihara, atau mengerjakan tanah. Makna tersebut kemudian berkembang tidak hanya dalam konteks agraris, tetapi juga dalam dimensi rohani dan sosial, sehingga budaya dipahami sebagai *way of life*, yakni cara hidup yang mencerminkan identitas suatu masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, kebiasaan yang sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena digunakan secara terus-menerus, budaya membentuk pola pikir, sikap, dan struktur sosial masyarakat. Dalam perspektif antropologis, (Koentjaraningrat, 2024) merumuskan tiga wujud pokok kebudayaan, yaitu: (1) sistem budaya (*culture system*) berupa gagasan, nilai, norma, dan aturan yang bersifat abstrak; (2) sistem sosial (*social system*) berupa pola perilaku manusia yang terorganisasi dalam kehidupan bermasyarakat; dan (3) kebudayaan fisik (*physical culture*) berupa hasil karya manusia dalam bentuk benda. Ketiga wujud ini saling berkaitan dan membentuk fondasi kehidupan sosial, termasuk dalam pembentukan kesadaran hukum dan norma hukum. Dalam perkembangannya, budaya bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan dinamika masyarakat, termasuk melalui proses migrasi, interaksi antarbudaya, dan akulturasi. Perubahan ini dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat, tergantung pada kesesuaian nilai baru dengan sistem nilai yang telah ada. Proses tersebut berimplikasi langsung pada pembentukan dan perkembangan hukum, sebab hukum pada hakikatnya lahir dari nilai, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari budaya yang melingkupinya. Hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku manusia yang beragam. Ia lahir dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya ketertiban dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum adat sebagai manifestasi nilai dan kebiasaan lokal sering kali menjadi embrio pembentukan sistem hukum formal. Oleh karena itu, hukum idealnya selaras dengan budaya dan kebiasaan masyarakat agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif.


Konsep budaya hukum secara sistematis dijelaskan oleh (Friedman, 1975), yang menyatakan bahwa budaya hukum mencakup sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum secara keseluruhan. Budaya hukum menentukan bagaimana hukum dipatuhi, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum yang mendukung, sistem hukum akan kehilangan efektivitasnya. Sejalan dengan itu, (Rahardjo, 2006) menegaskan bahwa pembaruan hukum tidak hanya menyangkut aspek teknis peraturan perundang-undangan, tetapi juga perubahan perilaku dan kesadaran hukum masyarakat maupun aparat penegak hukum. Keputusan untuk menegakkan atau mengabaikan hukum sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai yang dianut oleh para penegak hukum itu sendiri.

Apabila budaya hukum diabaikan, maka sistem hukum modern berpotensi mengalami kegagalan, yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis dan praktik sosial sehari-hari. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, prinsip hukum yang dianut, mekanisme sosialisasi hukum, serta kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum perlu dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, pendidikan hukum yang komprehensif, serta pengembangan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh, sehingga hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga hidup dan berfungsi dalam budaya masyarakat.

Konsep Penerapan Hukum

Konsep penerapan hukum pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana norma hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. (Austin, 1880) mendefinisikan hukum sebagai perintah yang dibuat oleh makhluk bernalar yang memiliki otoritas kepada makhluk bernalar lainnya. Dalam perspektif ini, hukum bersifat imperatif dan harus ditaati karena berasal dari otoritas yang berdaulat. Menurut (Rasjidi dkk., 1993) penerapan hukum merupakan tahap lanjutan dari proses pembentukan hukum. Tahap ini mencakup keberadaan institusi, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta mekanisme yang digunakan untuk menjalankan norma hukum tersebut. Dengan demikian, hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Hukum yang tidak pernah diterapkan pada hakikatnya kehilangan maknanya sebagai hukum.

Penerapan hukum selalu melibatkan manusia dan perilakunya. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian bertugas menangani dugaan pelanggaran hukum, sedangkan kejaksaan berperan dalam menyiapkan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh (van Loon, 1958) peran hukum dalam kehidupan sosial meliputi: (1)



menertibkan masyarakat dan mengatur hubungan sosial; (2) menyelesaikan konflik serta menjaga ketertiban dengan melindungi hak-hak; (3) mengendalikan penggunaan kekerasan; (4) menyesuaikan aturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat; serta (5) menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Sementara itu, (Soekanto, 1977) menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian sosial, sebagai sarana mewujudkan keadilan baik material maupun spiritual, serta sebagai instrumen pembangunan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga konstruktif dalam membangun tatanan sosial. Dalam praktiknya, penerapan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan (positivisme hukum). Pendekatan ini, sebagaimana dipengaruhi oleh pemikiran (Austin, 1880), menekankan bahwa hukum harus dijalankan secara konsisten sesuai dengan bunyi aturan tertulis demi menjamin kepastian hukum. Kedua, penerapan hukum yang tidak semata-mata terpaku pada teks undang-undang, melainkan mempertimbangkan nilai keadilan substantif.

Hukum progresif memandang bahwa hukum tidak dapat bekerja secara otomatis seperti mesin, melainkan membutuhkan peran aktif manusia dalam menghidupkannya. Hukum tidak hanya berisi aturan, tetapi juga mencerminkan nilai dan tujuan untuk meningkatkan martabat manusia serta mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, penerapan hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal. Dengan demikian, penerapan hukum merupakan proses dinamis yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi antara aturan yang jelas, aparat yang profesional, serta kesadaran hukum masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang memadukan kajian normatif dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan (data primer). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum dan perspektif kriminologi berinteraksi dengan realitas sosial terkait perilaku kriminogen dalam praktik *Dansa Kizomba* di masyarakat. Data empiris berfungsi untuk mendukung dan menjelaskan temuan non-doktrinal yang relevan dengan kepentingan analisis hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif reaksi masyarakat terhadap potensi konflik yang ditimbulkan oleh perilaku kriminogen dalam praktik *Dansa Kizomba*, sekaligus mengidentifikasi upaya penanggulangannya di Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara serta studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap editing untuk memeriksa dan menyempurnakan jawaban responden, serta coding untuk mengklasifikasikan data berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan temuan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai aspek-aspek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reaksi Masyarakat terhadap Perilaku Kriminogen dalam Praktik *Dansa Kizomba*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan praktik *Dansa Kizomba* di Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, memunculkan dinamika sosial yang kompleks dan berlapis. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, pelaku *dansa*, serta masyarakat umum, ditemukan bahwa reaksi sosial terhadap praktik tersebut terbagi dalam tiga bentuk utama, yaitu ketegangan, keresahan, dan cemoohan sosial. Ketiga bentuk reaksi ini saling berkaitan dan mencerminkan adanya potensi situasi kriminogen di ruang publik pesta masyarakat.

Ketegangan sosial tampak jelas dari pandangan tokoh agama, Romo Yafet Kala Pandu selaku Pastor Paroki St. Nikolaus Bijaepasu, yang menilai praktik *Kizomba* sebagai bentuk disrupsi budaya yang berpotensi menggeser nilai religius dan adat ketimuran. Gerakan tubuh yang dinilai vulgar, sensual, dan eksotis dianggap bukan sekadar hiburan, melainkan dapat membangkitkan rangsangan biologis yang berpotensi mengarah pada perilaku asusila maupun tindak pidana. Pandangan serupa disampaikan oleh aparat pemerintah dan tokoh adat, termasuk Kepala Camat Miomaffo Tengah serta para kepala desa, yang menilai bahwa *Kizomba* merupakan budaya impor dari Timor Leste dan tidak selaras dengan karakter budaya lokal. Ketika praktik *dansa* dilakukan dengan pasangan yang bukan istri, pacar, atau keluarga, kerap muncul kecemburuan dan konflik yang berujung pada keributan. Di sisi lain, kalangan pemuda memandang *Kizomba* sebagai bentuk hiburan modern dan ekspresi generasi. Motivasi

mengikuti tren media sosial dan pencarian identitas sosial (“gaul” dan “keren”) menjadi faktor pendorong. Namun, penelitian juga menemukan adanya ketegangan relasi gender. Perempuan yang menolak ajakan berdansa sering mengalami tekanan verbal, intimidasi, bahkan ancaman halus. Sebaliknya, laki-laki yang ditolak merasa harga dirinya tercoreng sehingga terdorong untuk memaksakan kehendak. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis dan meningkatkan risiko konflik interpersonal.

Keresahan sosial semakin terlihat dari kebijakan preventif yang diambil oleh pemerintah desa. Kepala Desa Bijaepasu, Aprianus Fufu, menyatakan bahwa praktik Kizomba tidak pernah menjadi bagian dari tradisi lokal. Sebagai respons, pemerintah desa memberlakukan peringatan sebelum pesta dimulai: masyarakat boleh berdansa secara tertib dan beretika, tetapi tidak diperkenankan mempraktikkan Kizomba. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada pengusiran dari lokasi pesta atau penghentian acara sebagai bentuk sanksi sosial. Dari sisi keamanan, aparat kepolisian mencatat adanya tiga kasus konflik yang berkaitan langsung dengan praktik Kizomba, termasuk dugaan pelecehan dan pemblokiran jalan akibat perselisihan saat pesta. Meskipun sebagian besar konflik diselesaikan secara kekeluargaan, fakta ini menunjukkan adanya hubungan antara praktik tersebut dengan meningkatnya potensi gangguan ketertiban umum, terutama ketika dipicu oleh konsumsi minuman keras yang tidak terkendali. Bentuk reaksi lainnya adalah cemoohan sosial yang lebih banyak diarahkan kepada perempuan. Dalam praktik Kizomba, laki-laki yang dianggap mampu “menguasai” pasangan justru memperoleh legitimasi sosial dari teman sebayanya. Sebaliknya, perempuan menghadapi gosip, stigma, dan pengucilan sosial apabila dianggap berdansa terlalu rapat atau vulgar. Beberapa informan bahkan mengungkapkan adanya tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual, seperti pemaksaan sentuhan atau ciuman saat berdansa. Situasi ini memperlihatkan adanya risiko viktimisasi psikologis dan sosial terhadap perempuan yang sering kali tidak terdeteksi sebagai pelanggaran hukum formal karena dianggap bagian dari “budaya pesta”.

Secara teoretis, temuan ini dapat dianalisis melalui Teori Konflik Budaya dari (Sellin, 1938), yang menjelaskan bahwa konflik muncul akibat benturan norma antara dua budaya yang berbeda. Dalam konteks Miomaffo Tengah, terjadi konflik primer antara norma budaya lokal dengan norma budaya impor Kizomba. Selain itu, konflik sekunder juga terlihat dalam perbedaan norma antara generasi tua dan generasi muda. Dari perspektif teori anomie, pergeseran nilai yang cepat akibat pengaruh modernitas dan media sosial menciptakan kebingungan norma (*normative disorientation*) pada generasi muda. Sementara itu, teori kontrol sosial menunjukkan bahwa melemahnya pengawasan keluarga, adat, dan institusi agama membuka ruang bagi perilaku menyimpang. Secara empiris, praktik Kizomba di wilayah penelitian tidak selalu berujung pada tindak pidana yang dilaporkan secara resmi. Namun, ia telah menciptakan situasi kriminogen, yaitu kondisi sosial yang memicu potensi konflik, kecemburuan, pelecehan, serta ketegangan relasi gender. Reaksi masyarakat berupa ketegangan, keresahan, dan cemoohan merupakan bentuk mekanisme pertahanan sosial dalam menjaga keteraturan dan moralitas kolektif. Dengan demikian, praktik Dansa Kizomba di Kecamatan Miomaffo Tengah tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena hiburan atau ekspresi budaya, melainkan sebagai gejala sosial yang memiliki dimensi kriminologis. Pengendalian sosial berbasis kearifan lokal, penguatan peran tokoh adat dan agama, edukasi kesetaraan gender, serta regulasi sosial dalam penyelenggaraan pesta menjadi langkah strategis untuk mencegah berkembangnya konflik laten menjadi tindak pidana nyata di kemudian hari.

Upaya Penanggulangan Konflik Akibat Perilaku Kriminogen dalam Praktik Dansa Kizomba di Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Kecamatan Miomaffo Tengah, ditemukan bahwa konflik yang timbul akibat praktik Dansa Kizomba umumnya dipicu oleh faktor konsumsi minuman keras, kecemburuan pasangan, gesekan antar kelompok pemuda, serta perbedaan pandangan nilai moral dan budaya. Konflik tersebut dalam beberapa kasus berkembang menjadi perkelahian, penganiayaan ringan, hingga merusak fasilitas pesta.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat setempat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Pertama, pada pendekatan pre-emptif, pihak kepolisian sektor Miomaffo Tengah melalui Pos Polisi Bijaepasu secara aktif melakukan edukasi hukum dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda dan pelajar, terkait bahaya pergaulan bebas, konsekuensi hukum pelanggaran, serta pentingnya pelaporan tindak pidana. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan tokoh adat dan pemerintah desa dalam menjaga keamanan wilayah serta penerapan ketentuan perizinan kegiatan masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Kedua, pada pendekatan preventif, upaya dilakukan pada tiga level, yakni individu, masyarakat, dan aparat kepolisian. Pada level individu, terdapat kesadaran sebagian pelaku untuk membatasi gerakan atau memilih pasangan dansa yang dikenal guna menghindari konflik. Namun, kesadaran ini sering melemah dalam situasi pesta yang dipengaruhi emosi, gengsi, solidaritas kelompok, dan alkohol.



Pada level masyarakat, dilakukan pembatasan waktu pesta hingga pukul 24.00, penguatan kembali tarian tradisional sebagai alternatif hiburan, serta penerapan sanksi adat *Na'opab* bagi pelanggar. Tokoh agama juga berperan melalui khotbah dan pembinaan moral. Pada level kepolisian, dilakukan patroli rutin, pembatasan izin keramaian, pengawasan konsumsi alkohol, serta penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah. Namun, keterbatasan sumber daya dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan menyebabkan sebagian kasus tidak tercatat secara formal. Ketiga, pada pendekatan represif, apabila konflik berkembang menjadi tindak pidana seperti penganiayaan atau perusakan, maka aparat kepolisian memproses sesuai ketentuan hukum pidana. Selain itu, penyelesaian secara adat melalui sanksi *Na'opab/Opat* tetap diterapkan sebagai bentuk penyelesaian restoratif yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial. Sanksi tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *Opat a'an* (ringan), *Opat na'ek* (berat), dan *Opat neu banu* (khusus/larangan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik akibat praktik *Dansa Kizomba* bukan semata-mata disebabkan oleh tarian itu sendiri, melainkan oleh faktor kriminogen yang menyertainya, seperti konsumsi alkohol, lemahnya kontrol sosial, serta tekanan kelompok sebaya. Hal ini sejalan dengan perspektif kriminologi situasional yang menekankan bahwa kejahatan muncul dari peluang dan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Pendekatan pre-emptif dan preventif yang dilakukan menunjukkan adanya upaya penguatan kontrol sosial formal dan informal. Sinergi antara aparat kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa mencerminkan model pengendalian sosial berbasis komunitas (*community-based social control*). Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena norma yang berlaku belum sepenuhnya bersifat mengikat dan konsisten diterapkan. Keberadaan sanksi adat *Na'opab* memperlihatkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berorientasi restoratif. Sistem ini menekankan pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan penghukuman semata. Akan tetapi, tanpa dukungan regulasi lokal yang tegas dan pengawasan yang konsisten, sanksi adat sering kali hanya bersifat insidental. Pendekatan represif melalui hukum pidana menjadi langkah terakhir ketika konflik tidak dapat dikendalikan. Dalam perspektif kriminologi klasik, pemberian sanksi bertujuan menciptakan efek jera. Namun, jika tidak diimbangi dengan edukasi dan perubahan pola pikir generasi muda, maka potensi konflik akan terus berulang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan konflik akibat perilaku kriminogen dalam praktik *Dansa Kizomba* di Kecamatan Miomaffo Tengah telah mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat. Meski demikian, tantangan utama terletak pada lemahnya kesadaran kolektif, pengaruh budaya populer, konsumsi alkohol, serta belum adanya regulasi lokal yang spesifik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi berbasis kearifan lokal, konsistensi penegakan aturan, serta pendekatan edukatif berkelanjutan untuk membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat, khususnya generasi muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik *Dansa Kizomba* di Kecamatan Miomaffo Tengah menimbulkan respons sosial yang signifikan berupa keresahan, ketegangan, dan stigma sosial dari sebagian masyarakat. Reaksi tersebut muncul karena praktik ini dipersepsikan bertentangan dengan nilai adat, norma kesopanan, serta ajaran keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap terjadinya pergeseran nilai moral, khususnya pada generasi muda. Walaupun tidak seluruhnya bermuara pada tindak pidana yang tercatat secara formal, praktik *Dansa Kizomba* telah menjadi faktor kriminogen yang berpotensi memicu konflik laten, gesekan antarindividu maupun antarkelompok, serta perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor situasional seperti konsumsi minuman keras dan tekanan kelompok sebaya. Oleh karena itu, tanpa penguatan kontrol sosial berbasis kearifan lokal dan konsistensi penegakan norma, praktik ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih terbuka dan bahkan tindak pidana.

Upaya penanggulangan terhadap polemik dan potensi konflik akibat praktik *Dansa Kizomba* di Kecamatan Miomaffo Tengah telah dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif secara terpadu. Pendekatan pre-emptif diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi hukum, serta koordinasi antara kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa.

Pendekatan preventif dilakukan pada tingkat individu, masyarakat, dan aparat kepolisian melalui pengendalian diri saat berdansa, pembatasan waktu pesta, pengawasan konsumsi minuman keras, penegakan tata tertib, serta revitalisasi tarian lokal sebagai alternatif hiburan yang lebih selaras dengan nilai budaya. Sementara itu, pendekatan represif ditempuh melalui mediasi adat, penerapan sanksi sosial dan adat, serta penegakan hukum pidana apabila konflik berkembang menjadi tindak pidana. Namun demikian, efektivitas seluruh upaya tersebut masih menghadapi tantangan berupa lemahnya kesadaran

kolektif, inkonsistensi pelaksanaan aturan, serta belum adanya regulasi lokal yang secara khusus mengatur praktik tersebut, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis dalam meminimalisasi potensi konflik akibat praktik *Dansa Kizomba* di Kecamatan Miomaffo Tengah. Pemerintah daerah dan pemerintah desa disarankan untuk menyusun aturan tertulis yang secara jelas mengatur tata tertib penyelenggaraan pesta masyarakat. Penyusunan regulasi tersebut sebaiknya melibatkan tokoh adat dan tokoh agama agar memiliki legitimasi sosial dan kultural, sehingga aturan yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diterima secara moral dan budaya oleh masyarakat. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan terus memperkuat peran pembinaan nilai-nilai moral, adat istiadat, serta norma kesopanan melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan, khususnya kepada generasi muda. Selain itu, penguatan identitas budaya lokal dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali tarian tradisional dan kegiatan seni budaya sebagai alternatif hiburan yang lebih selaras dengan nilai-nilai masyarakat Miomaffo Tengah.

Aparat kepolisian juga disarankan untuk meningkatkan langkah pre-emptif dan preventif melalui sosialisasi hukum yang intensif, pengawasan pesta secara konsisten, serta penegakan tata tertib secara tegas namun tetap proporsional. Upaya ini penting untuk mencegah berkembangnya situasi kriminogen di ruang publik. Di sisi lain, masyarakat, terutama generasi muda, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan pengendalian diri dalam mengikuti kegiatan hiburan, dengan tetap menghormati norma kesopanan serta hak dan batasan orang lain. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai praktik *Dansa Kizomba* maupun fenomena budaya serupa dianalisis dari perspektif yang lebih luas, sehingga dapat memperkaya kajian kriminologi empiris dan menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang lebih komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Cendana Press.
- Austin, J. (1880). *Lectures on Jurisprudence: Or, The Philosophy of Positive Law*. John Murray.
- Bonger, W. A. (2015). *An introduction to criminology*. Routledge. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315692531&type=googlepdf>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Jade, E. Y. K. (2024). *Dansa: Berawal dari Tradisi Perbatasan, Berakhir dengan Polemik*. kumparan. <https://kumparan.com/emris-yeverson-kaja-jade/dansa-berawal-dari-tradisi-perbatasan-berakhir-dengan-polemik-23mM6flbCwP>
- Kizombalove. (2024). History of Kizomba. *Kizombalove Academy*. <https://kizombalove.com/en/kizomba-history/>
- Koentjaraningrat, R. M. (2024). *Anthropology in Indonesia: A Bibliographical Review*. BRILL.
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Perajaka, M. A. (2024). Wapada! *Dansa Kizomba Memendam Dampak Buruk Multi Dimensi*. *floresku.com*. <https://floresku.com/read/wapada-dansa-kizomba-memendam-dampak-buruk-multi-dimensi>
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rasjidi, L., Sos, S., & Putra, I. W. (1993). *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2005). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Sellin, T. (1938). Culture Conflict and Crime. *American Journal of Sociology*, 44(1), 97–103. <https://doi.org/10.1086/217919>
- Siki, J. (2024). *Opini: Banalitas Kizomba Dewasa Ini—Pos-kupang.com*. <https://kupang.tribunnews.com/2024/11/02/opini-banalitas-kizomba-dewasa-ini>
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–471.
- Topinard, P. (1885). *Éléments d'anthropologie générale*. Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier.
- van Loon, J. F. G. (1958). Rules and Commands. *Mind*, 67(268), 514–521.
- Weni. (2009). *Mengenal Seni Tari*. PT. Mediantara Semesta.